



PUTUSAN
Nomor 386/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:




GO RIKKY, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lapabbe Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Hamdan Ali, S.H., Hasriani, S.H., dan La Usu, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Tomaddualeng Sepatak 1 No. 2, Telp/HP. 085342001043 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor: 495/SK.Pdt/2023/PN SKG tanggal 30 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **HENDRIK GOSAL**, berkedudukan di Jalan A. Malingkaan No. 25 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan, S.H., Apriani Sachrinam S.A.B., S.H., M.Kn., Ryan Christian, S.H., semuanya Advokat berkantor di Gabriel Hugo Christopher Banna & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor 40/SK.Pdt/2024/PN SKG tanggal 7 Februari 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ANNA**, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Malingkaan No. 25 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



diketahui alamatnya, yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia,
sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2024/PT MKS tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2024/PT MKS tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekompensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.169.000,00 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sengkang diucapkan pada tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dalam

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



persidangan secara elektronik dan diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Tergugat II pada tanggal 20 September 2024, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 Oktober 2024;



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Terbanding II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Oktober 2024, oleh Kuasa Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan/memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi – sekarang Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT /2024/PT MKS



Dalam Konvensi:

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – sekarang Pembanding sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat – sekarang Pembanding;
4. Menghukum Para Tergugat – sekarang Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I baik terhadap eksepsi kurang pihak, eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), *exceptio non adimpleti contractus* maupun *exceptio*

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



domini. Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun dengan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024, yaitu sebagai berikut;



Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan isteri Penggugat bernama Merry Wijaya semasa hidupnya dengan Tergugat I dan Tergugat II, di mana Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mengalihkan/menjual ruko miliknya, yakni ruko obyek sengketa, kepada Penggugat dan isteri Penggugat bernama Merry Wijaya (almarhumah);
- Bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut, Penggugat dan/atau isteri Penggugat yakni Merry Wijaya semasa hidupnya melakukan penyerahan uang/pembayaran kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II (suami isteri pada waktu itu) untuk pembayaran harga ruko obyek sengketa total sebesar Rp2.265.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan isteri Penggugat bernama Merry Wijaya semasa hidupnya dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), yakni Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) ketika itu sebagai suami isteri untuk mengalihkan/menjual ruko obyek sengketa, dan Penggugat dan isteri Penggugat yakni Merry Wijaya semasa hidupnya telah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai pembayaran tanda jadi atas transaksi jual beli ruko obyek sengketa, kemudian Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menyerahkan ruko obyek sengketa kepada Penggugat bersama isteri Penggugat yakni Merry Wijaya semasa hidupnya;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat dan isterinya yakni Merry Wijaya, sehingga sertifikat ruko obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat bersama isterinya bernama Merry Wijaya selaku pemilik;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan di atas Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli ruko obyek sengketa antara Penggugat dan isteri Penggugat yang bernama Merry Wijaya (sewaktu yang bersangkutan masih hidup) dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), namun dalam dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mendalilkan secara terperinci berapa harga ruko obyek sengketa yang menjadi kesepakatan di antara antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga meskipun Penggugat mendalilkan telah membayar sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp2.265.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga ruko tersebut, namun dalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas apakah dengan pembayaran sejumlah uang tersebut Penggugat telah membayar lunas harga ruko obyek sengketa tersebut, karena sejak semula secara eksplisit tidak didalilkan berapa sebenarnya harga dari ruko tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam gugatan Penggugat secara eksplisit atau pun terperinci tidak didalilkan berapa harga dari ruko yang menjadi obyek sengketa, sehingga dalam dalil gugatan tersebut juga tidak jelas apakah Penggugat dengan pembayaran sejumlah uang tersebut telah membayar lunas harga ruko obyek sengketa tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi ada keterkaitan, sehingga gugatan Rekonvensi belum dapat diputuskan sepanjang gugatan Konvensi (gugatan pokok) belum diputuskan, oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MA No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1976). Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan atau keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;


Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka alasan-alasan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 yang terdiri dari Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Surhatta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MKS



Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,


MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
Nip. 19660317 199103 1001

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 386/PDT /2024/PT MKS